



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. H. Agus Salim Palnan, Kode Pos 25611, Telp. (0756) 21507



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KAB. PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/11 /Kpts/SATPOLPP-DAMKAR/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS (SUKARELA) PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk Pengamanan kelancaran Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penegakan ketertiban serta ketentraman umum, Satuan Tugas Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, perlu ditunjuk Surat Keputusan Tenaga Harian Lepas (Sukarela) untuk membantu tugas - tugas dimaksud;
- b. Bahwa untuk penunjukan Tenaga Harian Lepas (Sukarela) seperti tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ /Kpts/BPT-PS/2020 tanggal, Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukan Tenaga Harian Lepas (Sukarela) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi Tugas untuk membantu sesuai dengan Tugas pada Bidang - Bidang yang diberikan serta berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas (Sukarela) dan tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- KETIGA** : Tenaga Harian Lepas (Sukarela) wajib mengikuti disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Tenaga Harian Lepas (sukarela) yang ditunjuk dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan melanggar ketentuan yang berlaku serta atas perintah pimpinan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DAILIPAL.S.Sos.M.Si
NIP. 19680805 199009 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Masing-masing anggota Satpol PP yang bersangkutan untuk dipedomani.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESIRIS SELATAN
NOMOR : 332.1 / 11 / Kpts/I/SATPOLPP-DAMKAR/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS (SUKARELA) PADA SATUAN POLISI
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN 2020**

NO	NAMA	TEMPAT /TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	TEMPAT TUGAS
1	2	3	4	8
1	VENDO ERIATAMA	Nangalo Tarusan, 26 Juni 1993	SMA	POLPP
2	ISMANIA RAHAYU PUTRI	Painan, 29 Juni 1992	SMK	POLPP
3	TEDDI MAULANA	Padang. 28 Oktober 1995	SMA	POLPP
4	BONY PEBRIALNUR	Painan, 26 Pebruari 1988	SMA	POLPP
5	AYU INDRA SARI	Pungasan , 13 Januari 1995	SMA	POLPP
6	RORI OVINALDI	paianan, 24 Mei 1996	SMA	POLPP
7	RAMADANI A.P	Laban, 15 Maret 1993	SMK	POLPP
8	NOFRIANDI	Sago, 25 Nopember 1989	SMA	POLPP
9	RIRI YUBERKO ARLIN	Painan. 9 Juni 1989	SI	POLPP
10	DEZO RIZKY DWI PUTRA	Tj .Balai Karimun. 23 Agustus 1994	SMK	POLPP
11	PRIMA DONI	Kayu Aro, 24 Agustus 1993	SMK	POLPP
12	NILMA IKBAL	Bayang, Juli 1983	SMK	POLPP
13	REDO FEBBRI	Padang, 20 Februari 1996	SMA	POLPP

14	VORDI	Ambacang, 8 Oktober 114	SMA	POLPP
15	WINDI RAMADHANTO	Salido, 29 Maret 1990	SMA	POLPP
16	REDOI ESSA PUTRA	Perawang, 5 Oktober 1995	SMA	POLPP
17	YONNA OKTAVIA	Salido, 19 Oktober 1988	D3	POLPP
18	HAFIZUL ILMA	Lubuk Pasing, 24 Februari 1992	SMA	POLPP
19	FEBRI FANDRA	Lubuk Batu, 3 Februari 1992	SMA	POLPP
20	INDAH NURDANIA SARI	Painan, 18 Januari 1997	SMA	POLPP
21	RIKI MASER	Pariaman, 25 Nopember 1996	SMA	POLPP
22	IRFAN YUSRIANTO	Painan. 22 Desember 1988	SMK	POLPP
23	JEFRI NURDIANTO	Punggasan, 1 April 1997	SMK	POLPP
24	LUCSY PARAMIDA	Jakarta, 12 Mei 1997	SI	POLPP
25	ERIK PERNANDES	Padang, 15 Agustus 1983	SMA	POLPP
26	JUPRI MANALDI	Nyur Gading, 20 Juni 1990	MAN	POLPP
27	ANGGA PUTRA	Luhung, 1 Januari 1993	SI	POLPP
28	AFNI OLINA	Tuik, 6 April 1991	SMA	POLPP
29	ANDIKA JAYA PUTRA	Tuik. 25 September 1995	SMK	POLPP
30	DAFIDSON	Tanjung Kandis, 16 juli 1996	SMA	POLPP
31	DESRIWANDI	Padang, 4 Desember 1986	SMA	POLPP
32	MIKEL	Tampunik, 1 Mei 1994	SMA	POLPP
33	DENSI SUSNI IRAWATI	Painan, 2 Desember 1994	SI	POLPP

34	RANDIKA DWIPA	Painan, 28 Mei 1993	SMA	POLPP
35	PUTRI PURNAMA SARI	Painan, 16 Juli 1992	SMK	POLPP

PAINAN, JANUARI 2020
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DAILIPAL, S. Sos. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680805 199009 1 001